

# **Pengelolaan Wisata Bahari Di Pulau Kapo-Kapo Puncak Mandeh Ditinjau Dari Hukum Internasional Di Indonesia**

**Khairul rifqi khambra <sup>1)</sup>, Narzif <sup>1)</sup>, Dwi Astuti**

**Email: bismelkasrihanza@gmail.com**

Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, universitas Bung Hatta

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata alam yang luar biasa. Negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa ini menawarkan tempat-tempat wisata yang menarik. Keindahan alam ekosistem di dasar laut, rimbunya hutan tropis, hingga megahnya deretan pegunungan yang menjulang tinggi mampu menghipnotis para wisatawan untuk menghabiskan waktu berpetualang di tanah air indonesia. Besarnya nama pariwisata Indonesia pun telah diakui di mata dunia. Berdasarkan analisis dan penilaian yang dilakukan oleh The World Economic Forum (WEF) pada tahun 2015, Indonesia meraih peringkat 50 dunia dalam The Travel & Tourism Competiveness Index.

Dengan kekayaan alam dan ragam budaya yang dimiliki, Indonesia berpotensi besar menjadi salah satu tujuan utama wisatawan manca negara. Pada akhir tahun 2007, tercatat 5.505.759 wisatawan asing

yang datang mengunjungi Indonesia. Indonesia berpotensi besar menjadi salah satu tujuan utama.

Sektor pariwisata juga dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Karakteristiknya yang unik membutuhkan suatu aturan yang sesuai dengan segala kekhususannya. Sehingga ketentuan hukum bisnis pada umumnya tidak dapat diterapkan sepenuhnya terhadap bisnis pariwisata ini. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diharapkan mampu mengakomodir perkembangan kegiatan bisnis pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 yang terdiri dari 17 Bab dan 70 pasal lebih mengatur tentang asas dan tujuan kepariwisataan serta segala sesuatu tentang obyek dan daya tarik wisata, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban dan larangan, kewenangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya undang-undang No. 10 Tahun 2009 masih menganut prinsip yang sama dengan undang-Undang yang digantikannya. Produk hukum kepariwisataan Indonesia saat ini lebih kepada pengaturan yang bersifat statis (diam) sementara kegiatan kepariwisataan Indonesia yang bersifat dinamis (bergerak) masih menggunakan kaedah-kaedah hukum bisnis pada umumnya.

Pengembangan KWBT Mandeh berlandaskan pada UU Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), dimana kawasan ini masuk kedalam Kawasan Parawisata Nasional (KPN) Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menjadi pemicu lahirnya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berisikan pengembangan Kawasan Mandeh sebagai kawasan strategis provinsi. Rencana pengembangan kawasan ini diinisiasi berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005-2025, Kawasan Mandeh ditarget menjadi daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat di samping sector perikanan yang telah menjadi basis keunggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini juga tertuang kedalam

Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, pengembangan Kawasan Mandeh yang mencakup sector parawisata, perikanan dan pelabuhan.

Dengan konfigurasi pengembangan yang akan direncanakan, kawasan ini berindikasi terjadi konflik kepentingan, kawasan dan sosial-ekonomi serta budaya masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Parawisata (*Tourism*) menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia?
2. Bagaimana Parawisata (*Activities Tourism*) di pulau Kapo-Kapo Puncak Mandeh Painan ditinjau dari Hukum Internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Parawisata (*Tourism*) menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Parawisata (*Activities Tourism*) di pulau Kapo-Kapo Puncak Mandeh Painan ditinjau dari Hukum Internasional

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum humaniter internasional yang berlaku. Sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan pelaku pariwisata dan sumber data sekunder berisikan dokumen dokumen resmi dari kantor pengelola pulau Kapo kapo Puncak Mandeh Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara, studi dokumen dari beberapa literatur ilmiah beserta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kawasan Mandeh merupakan salah satu kawasan ekowisata bahari di Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki prospek wisata yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Secara administratif terletak di Sekitar Jorong Carocok, Kecamatan Koto

IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan Kawasan Mandeh menjadi kawasan Nasional pada tahun 2015 melalui BAPENAS RI.

Pengelolaan Pariwisata di pulau kapo-Kapo di puncak Mandeh berpedoman pada peraturan Bupati no.46 tahun 2017 dimana dalam peraturan tersebut di sepakati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2017-2022. Dalam peraturan tersebut pembangunan kawasan Mandeh di jadikan menjadi kawasan wisata berbassis komunitas dan nagari. Jadi, pembanguann yang di lakukan mengacu kepada adat dan kearifan lokal setempat. Hal ini secara teoritis sejalan dengan amanat undang undang no.10 tahun 2009 yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pada undang undang tersebut pemberdayaan masyarakat setempat dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesejahteraan, dan proporsionalitas. Walaupun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang harus di lakukan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat untuk memastikan kenyamanan dan keaamanan wisatawan dalam melakukan kegiatan di Kawasan Mandeh melalui peningkatan kemampuan

SDM dan Infrastruktur di kawasan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kepariwisataan berdasarkan ketentuan hukum internasional didasarkan pada *International Convention on Contract Travel*, yang berisikan tentang kebebasan berkontrak, itikad baik, peralihan resiko, ganti rugi, alasan pemutusan serta force majeure, perubahan kontrak, pilihan hukum dan penyelesaian sengketa dalam perjalanan kepariwisataan antar negara.

Pengelolaan kepariwisataan berdasarkan ketentuan nasional di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang terdiri dari XVII Bab dan 70 pasal. Ketentuan ini mengatur tentang azas dan tujuan kepariwisataan, prinsip dan pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis, usaha pariwisata, kewenangan pemerintah, baik pusat maupun daerah dan koordinasi antar instansi pemerintahan, pembentukan badan promosi pariwisata dan gabungan industri pariwisata Indonesia, pelatihan, standarisasi, sertifikasi dan pengaturan tenaga kerja asing, pendanaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Hambatan Pengelolaan Kepariwisata Di Kawasan Wisata Bahari mandeh meliputi Ketersediaan Sarana Penunjang Pariwisata, Fasilitas Penunjang Kepariwisata dan Sumber Daya Pengelola Pariwisata Kawasan Wisata Bahari mandeh. Upaya penanggulangan adalah dengan melengkapi sarana pariwisata khususnya dalam ketersediaan sarana penunjang pariwisata tersebut. Upaya penting yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar industri pariwisata nasional dapat bersaing dalam lingkungan global adalah dengan melakukan pembangunan substansi hukum dengan menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam persaingan global.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Amiruddin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT.

Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Ardhiwisasta, Yudha Bhaki. 2005. *Hukum Internasional*, Bunga Rampai: Jakarta.

Bambang, Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek*

No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bersih.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Induk Pembangunan

Keparawisataan Kabupaten Pesisir Selatan

*Hukum dan Non Hukum*, Bandung: Refika

Aditama, 2006.

H.S Kartadjoemena, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.

J.G Strake. 2011. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Edisi Ke-10 Jakarta.

Marpaung, Leden. 1993. *Tindakan Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ronny, Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2015-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan No. 7 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2010-2030.

Undang-Undang Republik Indonesia No.

10 Tahun 2009 Tentang Keparawisataan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2011

tentang Rencana Induk Pengembangan

Keparawisataan Nasional (RIPPARNAS).